



PUTUSAN

Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kec. Ciomas Kab. Bogor , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kec. Cijeruk Kab. Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 24 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec.Ciomas Kabupaten Bogor, pernikahan tersebut telah dicatat dalam akte nikah Nomor 537/92/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013.
2. Bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terakhir membina rumah tangga di Kec Cijeruk Kab Bogor
3. Bahwa hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, Umur 3 Tahun, Perempuan;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi pada awal tahun 2016 sekitar bulan Agustus 2016, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami kegoncangan, hal ini dikarenakan :
 - 4.1. Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, tidak terbuka dalam hal penghasilan;
 - 4.2. Bahwa TERGUGAT mempunyai sifat tempramen dan sering mengucapkan kata- kata kasar seperti “anjing, babi”;
 - 4.3. Bahwa TERGUGAT kasar tangan karena PENGGUGAT pernah dibanting ke kasur . Hal ini terjadi dikarenakan TERGUGAT selalu tidak terbuka dalam hal keuangan;
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus dilanda keributan sehingga mulai memuncak rumah tangga PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada 17 April 2017 hal ini disebabkan karena TERGUGAT tidak mau merubah sikap dalam hal keterbukaan terhadap PENGGUGAT , PENGGUGAT sendiri sudah bosan hidup terus menerus dilanda keributan sehingga PENGGUGAT pulang ke rumah orangtua PENGGUGAT di Cibogel Ds. Kotabatu sedangkan TERGUGAT tetap berada di Warung Menteng Kec. Cijeruk sampai saat ini.
6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk bersabar namun TERGUGAT sudah tidak mau mendengar saran dan nasehat dari PENGGUGAT. Dengan maksud agar bisa memperbaiki rumah tangga namun sikap tidak terbuka dan suara kasar masih tetap tidak berubah.
7. Bahwa keputusan PENGGUGAT untuk melakukan perceraian ini hendaklah dijadikan introspeksi masing-masing dan di ambil hikmahnya agar bisa mengambil pelajaran yang lebih baik.
8. Bahwa PENGGUGAT menganggap sudah cukup beralasan untuk mengajukan gugatan ini dihadapan sidang pengadilan agama cibinong.
9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang diidam-idamkan oleh agar mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Ma Waddah Wa Rahmah sulit untuk diwujudkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak yang bernama Anak, Umur 3 Tahun, Perempuan PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa yang mengajukan PENGGUGAT sendiri maka seluruh biaya perkara PENGGUGAT siap untuk menanggung biaya perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada ketua Majelis Hakim agar menghukum tergugat, membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000/bulan. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan thalaq 1 (Bain Sugra) dari TERGUGAT yang bernama Tergugat terhadap PENGGUGAT yang bernama Penggugat;
 3. Bahwa penggugat memohon kepada ketua Majelis Hakim agar menghukum tergugat, membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000;
 4. Bahwa anak yang bernama Anak ditetapkan hak asuhnya kepada PENGGUGAT;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)